

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Analisis yuridis terhadap putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :
 - a. Unsur “Setiap Orang”
 - b. Unsur “Melawan hukum”
 - c. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
 - d. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
 - e. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”
2. Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Berjo Suyatno bin Kartorejo sudah sesuai norma-norma yang berlaku namun dalam pandangan penulis masih menyisakan disparitas yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara korupsi yang

dilakukan oleh pejabat atau seseorang yang memiliki kekuasaan. Pemidanaan terhadap terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar serta tidak menimbulkan efek penjaraan bagi terdakwa yang telah menggunakan uang rakyat (masyarakat Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

3. Bahwa besaran uang pengganti meskipun dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang lebih besar dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar, masih terlalu ringan dan cenderung terdakwa lebih memilih untuk tidak membayar atau tidak mengembalikan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayar. Sehingga hal tersebut telah bertolak belakang dengan Program Pemerintah dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian Negara / Daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang terjadi.

B. SARAN

1. Putusan hakim harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta hukum acara pidana dan harus mempertimbangkan motivasi di balik tindakan korupsi, apakah itu dilakukan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, serta konteks situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi.
2. Putusan hakim seharusnya memiliki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan

yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seperti halnya dalam menjatuhkan putusannya harus diperhatikan 3 (tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yakni dengan mengacu pada 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Untuk memberikan efek jera, putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus proporsional dengan keseriusan kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dengan hukuman yang seberat-beratnya, serta harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (seperti peran utama dalam kejahatan, jumlah kerugian besar) dan meringankan (seperti pengakuan bersalah, kerjasama dengan penyidik) dalam menetapkan hukuman.